

BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0027, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu adanya koordinasi dilaksanakan kegiatan Keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 58 Tahun 2025; Kepmendagri No. 77 tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Perda No. 9 Tahun 2024; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Pergub No. 56 Tahun 2024; KepWal No. E-0097 Tahun 2024; KepWal No. E-0096 Tahun 2024;
 - Keputusan ini mengatur tentang Pelaksanaan Koordinasi, pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan operasional Sekolah Di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku sejak 2 Januari 2025
Lamp.: 1 hlm.